



## **BUPATI SUMBAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008  
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN  
FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan adanya koordinasi dan sinkronisasi atas pemerintah dengan pemerintah daerah, maka Orgasnisasi Perangkat Daerah perlu dilakukan penyempurnaan kembali;
- b. bahwa penyempurnaan organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang berorientasi pada peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kapasitas daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembara Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 );
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
dan  
BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2009 Nomor 6);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010 Nomor 14).

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 2

- (1) Membentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
  - (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
    - b. Inspektorat;
    - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
    - d. Badan Ketahanan Pangan;
    - e. Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
    - f. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;
    - g. Badan Lingkungan Hidup;
    - h. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
    - i. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
    - j. Kantor Arsip dan Perpustakaan;
    - k. Satuan Polisi Pamong Praja;
    - l. Rumah Sakit Umum Daerah.
  - (3) Bagi Lembaga Teknis Daerah tertentu dapat ditetapkan Pejabat Fungsional.
  - (4) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kebutuhan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 1 diubah sehingga Pasal 3 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

## Bagian Pertama

### Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

## Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Subbagian yaitu :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program dan Statistik;

- c. Bidang Ekonomi, terdiri dari 2 (dua) Subbidang yaitu :
    - 1. Subbidang Dunia Usaha dan UMKM;
    - 2. Subbidang Pertanian;
  - d. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari 2 (dua) Subbidang yaitu :
    - 1. Subbidang Pengembangan Wilayah dan Sumberdaya Alam;
    - 2. Subbidang Sarana dan Prasarana;
  - e. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, terdiri dari 2 (dua) Subbidang yaitu :
    - 1. Subbidang Sosial Budaya;
    - 2. Subbidang Pemerintahan;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Badan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Ketentuan BAB III Bagian Ketiga diubah dan Pasal 5B diubah sehingga BAB III Bagian Ketiga dan Pasal 5B secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga B

Kantor Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga  
Berencana

Pasal 5B

- (1) Kantor Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terdiri dari Kepala Kantor, Subbagian Tata Usaha dan 3 (tiga) Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (2) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai berikut :
    - a. Kepala Kantor;
    - b. Subbagian Tata Usaha;
    - c. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
    - d. Seksi Perlindungan Anak;
    - e. Seksi Keluarga Berencana;
    - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima

Badan Lingkungan Hidup

Pasal 7

- (1) Badan Lingkungan Hidup terdiri dari Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagai berikut :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Subbagian yaitu :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program.
  - c. Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup, terdiri dari 2 (dua) Subbidang, yaitu :
    1. Subbidang Data dan Informasi;
    2. Subbidang Pemeliharaan dan Rehabilitasi.
  - d. Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdiri dari 2 (dua) Subbidang, yaitu :
    1. Subbidang Fasilitasi Perizinan Lingkungan;
    2. Subbidang Pengawasan dan Penegakan Hukum.
  - e. Bidang Kebersihan, terdiri dari 2 (dua) Subbidang, yaitu :
    1. Subbidang Sarana dan Prasarana Kebersihan;
    2. Subbidang Pengelolaan dan Pemeliharaan.
  - f. Bidang Pertamanan, terdiri dari 2 (dua) Subbidang, yaitu:
    1. Subbidang Pertamanan;
    2. Subbidang Penerangan Jalan Umum.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Ketentuan BAB III Bagian Ketujuh Pasal 9 diubah sehingga BAB III Bagian Ketujuh dan Pasal 9 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

#### Bagian Ketujuh

#### Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

#### Pasal 9

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai berikut :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Subbagian yaitu;
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Koordinasi Penyusunan Program.

- c. Bidang Pengembangan Penanaman Modal dan Kerjasama, terdiri dari 2 (dua) Subbidang yaitu:
    - 1. Subbidang Pengembangan Penanaman Modal;
    - 2. Subbidang Fasilitasi Kerjasama.
  - d. Bidang Potensi dan Pemasaran Penanaman Modal, terdiri dari 2 (dua) Subbidang yaitu:
    - 1. Subbidang Potensi Penanaman Modal;
    - 2. Subbidang Pemasaran.
  - e. Bidang Pengendalian Penanaman Modal, terdiri dari 2 (dua) Subbidang yaitu:
    - 1. Subbidang Pendataan Penanaman Modal;
    - 2. Subbidang Pengawasan dan Evaluasi Penanaman Modal.
  - f. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari 2 (dua) Subbidang yaitu:
    - 1. Subbidang Perizinan;
    - 2. Subbidang Non Perizinan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Kedelapan

#### Satuan Polisi Pamong Praja

#### Pasal 10

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari Kepala Satuan, 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan 5 (lima) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah;
  - d. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
  - e. Seksi Pengembangan Kapasitas;
  - f. Seksi Sarana dan Prasarana;
  - g. Seksi Perlindungan Masyarakat;
  - h. Kelompok Jabatan fungsional.

7. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 12 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

### Bagian Ketiga

#### Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

##### Pasal 12

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana tugas Kepala Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan (litbang).
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan (litbang).
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
  - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - e. perencanaan dan pengintegrasian data, statistik daerah dan pelaporan;
  - f. pelayanan administrasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang perencanaan, litbang, statistik dan pengembangan potensi daerah;
  - g. pembinaan terhadap tenaga fungsional dan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - h. pengelolaan urusan ketatausahaan Badan.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
- (5) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Pembentukan Lembaga Unit Pelaksana Teknis Badan dengan Peraturan Bupati.
- (7) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** Peraturan Daerah ini.



8. Ketentuan BAB IV Bagian Ketiga B diubah dan Pasal 14B diubah sehingga BAB IV Bagian Ketiga B dan Pasal 14B secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga B

Kantor Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Pasal 14B

- (1) Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan Keluarga Berencana.
- (2) Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan Keluarga Berencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - e. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
  - f. pembinaan terhadap tenaga fungsional dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
  - g. pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor.
- (4) Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Kantor.
- (5) Kepala Kantor berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (6) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
  - (7) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III B** Peraturan Daerah ini.
9. Ketentuan BAB IV Bagian Ketujuh diubah dan Pasal 18 diubah sehingga BAB IV Bagian Ketujuh dan Pasal 18 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Ketujuh

#### Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

#### Pasal 18

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.
- (2) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi dibidang Penanaman Modal dan Perizinan secara terpadu dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan keamanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu ;
  - b. penyelenggaraan penanaman modal dan Perizinan;
  - c. pelaksanaan koordinasi proses penanaman modal dan pelayanan perizinan;
  - d. pelaksanaan administarsi penanaman modal dan pelayanan perizinan;
  - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal dan Perizinan;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - g. pengelolaan urusan ketatausahaan Badan.
- (4) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh Kepala Badan.

- (5) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  - (6) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
  - (7) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VII** Peraturan Daerah ini.
10. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 19

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
  - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
  - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
  - e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
  - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  - g. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

- h. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - j. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
  - k. pengelolaan urusan ketatausahaan Satuan.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan.
  - (5) Kepala Satuan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  - (6) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
  - (7) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VIII** Peraturan Daerah ini.
11. Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang  
pada tanggal 20 Desember 2012

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ZULKIFLI MUHADLI


Diundangkan di Taliwang  
pada tanggal 20 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

MUSYAFIRIN

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
 NOMOR 7 TAHUN 2012  
 TANGGAL 20 DESEMBER 2012

STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT




BUPATI SUMBAWA BARAT,

ZULKIFLI MUHADLI

LAMPIRAN IIIB  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2012  
TANGGAL 20 DESEMBER 2012

STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA




BUPATI SUMBAWA BARAT,

ZULKIFLI MUHADLI

LAMPIRAN V  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
 NOMOR 7 TAHUN 2012  
 TANGGAL 20 DESEMBER 2012

STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN LINGKUNGAN HIDUP  
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT




BUPATI SUMBAWA BARAT,

ZULKIFLI MUHADLI

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
 NOMOR 7 TAHUN 2012  
 TANGGAL 20 DESEMBER 2012

STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT




BUPATI SUMBAWA BARAT,

ZULKIFLI MUHADLI



LAMPIRAN VIII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2012  
TANGGAL 20 DESEMBER 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



BUPATI SUMBAWA BARAT,

ZULKIFLI MUHADLI